

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

1. Sejarah Singkat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Hari Jadi Pertambangan dan Energi didasarkan pada peristiwa yang memiliki bobot sejarah yang tinggi dalam lingkup perjuangan bangsa secara nasional. Pada tanggal 28 September 1945, Pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) yang sebagian besar masih muda, mengambilalih dengan paksa Chisitsu Chosasho serta mengubah nama menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi. Hal ini mencerminkan tekad para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengantarkan perubahan yang sangat besar di segala bidang, termasuk bidang pertambangan. Setelah disiarkan lewat radio, berita proklamasi ditangkap secara luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) yang sebagian besar masih muda, menangkap berita itu dan mereka langsung mempersiapkan diri untuk mengambil langkah yang ditentukan.

Pada tanggal 25 September 1945 dikeluarkan pengumuman dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa semua pegawai negeri adalah pegawai Republik Indonesia dan wajib menjalankan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan mengacu kepada perintah Pemerintah Pusat itu, Komite Nasional Indonesia Kota Bandung yang baru terbentuk, pada tanggal 27 September 1945 malam mengumumkan lewat radio agar keesokan harinya semua kantor dan perusahaan yang ada di Bandung diambil alih dari kekuasaan Jepang.

Pada hari Jumat pukul 11.00 tanggal 28 September 1945, sekelompok pegawai muda di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) pun bertindak; mereka dipelopori oleh Raden Ali Tirtosoewirjo, Bapak A.F. Lasut, Bapak R. Soenoe Soemosoesastro dan Bapak Sjamsoe M. Bahroem yang mengambil alih dengan paksa kantor Chisitsu Chosasho dari pihak Jepang, dan sejak saat itu nama kantor diubah menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi.

Bapak A.F. Lasut sebagai orang muda memiliki sifat tegas, menolak bekerja sama dengan Belanda. Pada waktu Yogyakarta diduduki pasukan Belanda itulah Bapak A.F. Lasut pada pagi hari tanggal 7 Mei 1949 diculik oleh segerombolan pasukan Belanda dari Tijger Brigade dari kediamannya di Pugeran, dibawa dengan jip ke arah Kaliurang, dan kemudian dibunuh di daerah Sekip, yang sekarang masuk lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya, Bapak A.F. Lasut kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 012/TK/Tahun 1969 tanggal 20 Mei 1969. Dengan ditetapkannya Bapak A.F. Lasut sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, maka memperkuat landasan bahwa pengambilalihan kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) pada tanggal 28 September 1945 merupakan peristiwa heroik yang penting bagi sektor pertambangan dan energi. Pada tanggal 28 September 1945, juga terjadi pengambilalihan kantor Jawa Denki Koza (Perusahaan Listrik Jawa) secara paksa oleh para pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2008 Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi adalah tanggal 28 September.

2. Visi dan Misi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah :

MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN BATUBARA SECARA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Penetapan Visi didasari pertimbangan antara lain :

1. Sumber daya alam sektor energi dan pertambangan yang belum dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah karena masih berstatus potensi sehingga masih memungkinkan untuk dapat dieksplorasi secara berkelanjutan.
2. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Selatan yang masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi se-sumatera.
3. Infrastruktur sektor energi dan sumberdaya mineral yang masih minim akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masih belum sinkron.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka disusunlah Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah; Penetapan Misi kesatu, didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sektor Batubara dan Dana Bagi Hasil sub sektor Migas dan PAD melalui upaya pembinaan dan rekonsiliasi seluruh perusahaan yang tersebar di kabupaten/kota.
- 2) Mengembangkan sumberdaya energi lokal agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan; Penetapan Misi kedua, dilandasi oleh pertimbangan bahwa Sumatera Selatan mempunyai potensi SDA yang strategis, maka diperlukan upaya pengembangan sub sektor batubara, panas bumi dan mikrohidro serta energi matahari guna meningkatkan kualitas kelistrikan yang tetap berorientasi kepada ramah lingkungan.

- 3) Mendorong akurasi pendataan kegeologian sebagai kepentingan dalam informasi perencanaan dan penataan potensi wilayah; Penetapan Misi ketiga, dilatarbelakangi oleh pelimpahan wewenang dalam hal penetapan zona konservasi air tanah padacekungan air tanah dalam daerah provinsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Secara kelembagaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Gubernur Sumatera Selatan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dirumuskan ke dalam perencanaan strategis (renstra) organisasi melalui visi, misi, tujuan jangka menengah 2019- 2023 serta sasaran jangka pendek yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan :

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber dayamineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai unit kerja Sekretariat, Bidang Pengusahaan Minerba, Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, Bidang Energi, Bidang

Ketenagalistrikan yang ditunjang oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Geologi dan Laboratorium. Selain itu, sejak tahun 2015 untuk menggantikan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota yang sudah dicabut kewenangannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 maka dibentuklah 7 (tujuh) UPTD Regional I-VII yang mempunyai wilayah kerja di 7 Regional se Sumatera Selatan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disusun untuk memepermudah dan memperjelas tugas masing-masing fungsi atau jabatan sehingga menunjang kegiatan operasional sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi.



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan struktur organisasi jenjang jabatan structural Dinas ESDM Provinsi

Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pengusahaan Minerba, membawahi :
 - a) Seksi Penataan Wilayah;
 - b) Seksi Pembinaan Pengusahaan;
 - c) Seksi Bimbingan Usaha.
4. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, membawahi :
 - a) Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - b) Seksi Produksi;
 - c) Seksi Penerimaan.
5. Bidang Energi, membawahi :
 - a) Seksi Energi Baru Terbarukan;
 - b) Seksi Konservasi Energi;
 - c) Seksi Minyak dan Gas Bumi.
6. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - b) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - c) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PERGUB NO.79 TAHUN 2016 tentang Tugas dan Fungsi Bidang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang energi dan sumber dayamineral
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral
- d. Pembinaan Administrasi dan Kepegaawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang mili negara/daerah

- f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan bidang- bidang dan pelayanan teknis administrasi meliputi urusan kepegawaian, keuangan, aset hukum, perencanaan, umum dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasidan hukum
 - b. Pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keangan serta aset
 - c. Pengelolaan perencanaan kegiatan dan pelaporan tahunan
 - d. Pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
 - e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, sekretaris dibantu oleh Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan yaitu sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dalam bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dalam bidang administrasi keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dalam bidang administrasi perencanaan dan pelaporan.
4. Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara

Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, administrasi urusan pengusahaan mineral dan batubara. Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara, batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi
- b. Pengelolaan data dan informasi penataan wilayah,, pembinaan pengusahaan danteknik lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
- c. Pelaksanaan pertimbangan teknik penerbitan perizinan pertambangan mineral logam,

- batubara dan batu gamping untuk semen
- d. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja dan keselamatan operasi pertambangan konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batugamping untuk semen
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan data rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
 - g. Pembinaan tenaga kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
 - h. Penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
5. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perusahaan Mineral dan Batubara dibantu oleh Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan, Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, dan Kepala Seksi Bimbingan Usaha.
6. Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta administrasi urusan teknik dan lingkungan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta penerimaan. Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi
- b. Pengelolaan data dan informasi teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
- c. Pelaksanaan evaluasi laporan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan per semester pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

7. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara dibantu oleh Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan, Kepala Seksi Produksi, dan Kepala Seksi Penerimaan.

8. Bidang Energi

Bidang energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang energi. Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan energi baruterbarukan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi *biomass*
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang minyak dan gas bumi
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

9. Untuk melaksanakan tugas Bidang Energi dibantu oleh Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan, Kepala Seksi Konservasi Energi, dan Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi.

10. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Bidang Kelistrikan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketengalistrikan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengembangan ketengalistrikan
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengawasan ketengalistrikan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- e.

11. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketenagalistrikan dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, Kepala Seksi Perusahaan Ketenagalistrikan, dan Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.

B. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Data yang telah diperoleh dalam observasi di lapangan mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan teori akuntabilitas keuangan. Hasil dari analisis data-data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan merupakan program yang telah dirancang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran, Penyediaan Jasa Tutor SKJ, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri, Penyediaan Jasa Surveilans Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga direncanakan dengan matang oleh pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola oleh SKPD yang berwenang dalam pelaksanaan program. Biaya keseluruhan dari kegiatan dalam program administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp.2.556.325.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.253.500.000,00 perhitungan tersebut didasarkan dengan

harga-harga pengadaan barang dan jasa pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, penulis menggunakan konsep administrasi keuangan yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2007:9). Ada empat dimensi dalam pengukuran akuntabilitas penggunaan anggaran yaitu ekonomis, efisiensi, efektifitas dan pelaporan keuangan. Analisis akan dilakukan pada setiap dimensi dengan penjabarannya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Input Diperoleh dengan Harga Lebih Rendah (*Spending Less*)

Ekonomi memiliki definisi bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati harga pasar. Dalam konteks organisasi pemerintah, ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu dalam suatu rencana kerja. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut.

INPUT

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{INPUT}}{\text{HARGA INPUT (Rp)}}$$

Untuk memenuhi prinsip ekonomi maka harus dilakukan survei harga pasar sehingga organisasi dapat memastikan bahwa dalam perolehan sumberdaya input tidak terjadi pemborosan. Penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran dikatakan ekonomis apabila input lebih kecil daripada harga input, yang artinya bahwa realisasi anggaran harus lebih rendah dari jumlah yang telah dianggarkan.

Tabel 6 Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomis (%)	Penghematan (Rp)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.870.000,00	8.158.200,00	58,82	5.711.800,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.000.000,00	326.330.954,00	97,41	8.669.046,00
3	Penyediaan Komponen dan Alat- alat Listrik	15.000.000,00	14.865.000,00	99,10	135.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	352.911.000,00	351.905.725,00	99,72	1.005.275,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41.400.000,00	31.700.000,00	76,57	9.700.000,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	199.844.880,00	99,92	155.120,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	199.979.550,00	99,99	20.450,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	98.900.475,00	98,90	1.099.525,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	70.500,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	24.874.000,00	99,50	126.000,00
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	807.144.000,00	807.144.000,00	100,00	0,00
12	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	390.000.000,00	387.813.230,00	99,44	2.186.770,00
14	Penyediaan Jasa Survailen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium	50.000.000,00	48.594.447,00	97,19	1.405.553,00
	JUMLAH	2.556.325.000,00	2.526.039.961,00	98,82	30.285.039,00

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel pengukuran rasio ekonomi pada penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provins Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 terlihat bahwa terjadi penghematan hamper di seluruh kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran. Pada tabel diatas kita ketahui bahwa ada kegiatan yang mencapai pengehmatan terbesar dan ada juga pengehmatan yang sangat rendah.

Raiso penghematan terbesar ada pada 2 kegiatan yaitu kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar 58,82% dan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar 76,57%. Sedangkan pada kegiatan lainnya terdapat pengehmatan yang sangat rendah yaitu rata-rata rasionya mencapai diatas 90%,

Dapat kita lihat juga pada tabel diatas bahwa ada dua kegiatan yang tidak adanya rasio penghematan karena jumlah dana yang dianggarkan sepenuhnya direalisasikan pada kegiatan tersebut dan bisa jadi sudah dianggarkan sesuai dengan jumlah dana yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut

Adapaun kegiatan yang tidak terjadinya penghematan yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran dan kegiatan Penyediaan Jasa Tutor SKJ dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang artinya terealisasi seluruh dana yang dianggarkan dan tidak ada selisih atau sisa anggaran pada kegiatan tersebut.

Berikut ini merupakan rasio ekonomi dalam penggunaan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 :

Tabel 7 Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekonomi (%)	Penghematan (Rp)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	56.345.607,00	16,10	293.654.393,00
3	Penyediaan Komponen dan Alat- alat Listrik	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	300.000.000,00	34.864.150,00	11,62	265.135.850,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41.400.000,00	5.400.000,00	13,04	36.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	49.961.220,00	24,98	150.038.780,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	74.821.900,00	99,76	178.100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	50.000.000,00	14.892.400,00	29,78	35.107.600,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000,00	2.012.000,00	20,12	7.988.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	4.990.000,00	19,96	20.010.000,00
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	807.144.000,00	195.000.000,00	24,16	612.144.000,00
2	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	11.000.000,00	1.000.000,00	9,09	10.000.000,00
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	363.956.000,00	59.487.452,00	16,34	304.468.548,00
	JUMLAH	2.253.500.000,00	498.774.729,00	22,13	1.754.725.271,00

Pada tabel pengukuran rasio ekonomi dalam penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019, diketahui bahwa terdapat rasio ekonomis terbesar dengan mencapai 9,09% pada kegiatan Penyediaan Jasa Tutor SKJ. Rasio ekonomi terkecil terdapat pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu 99,76%, namun pada kegiatan lainnya terdapat rasio ekonomi cukup besar dengan rata-rata dibawah 30%. Berdasarkan tabel pengukuran rasio ekonomi pada tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar 22,13% sedangkan pada tahun anggaran 2018 rasio ekonominya lebih kecil yaitu 98,82%. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan penghematan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mencapai prinsip ekonomi bisa juga dilakukan dengan menggunakan sistem pengontrakan, tender, dan sewa beli (*leasing*). Penyediaan barang dan jasa pada pemerintah umumnya dilakukan melalui swakelola atau pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dalam peraturan presiden meliputi, barang, pengerjaan kontruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Dinas ESDM Sumsel sebagai berikut : “jadi, Dinas ESDM Sumsel memang melakukan tender dan pengontrakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang dalam hal ini tentunya berdasarkan dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya” (Wawancara, 28 Mei 2021)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penganggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Selanjutnya Pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan metode pelelangan umum dan pascakualifikasi. Pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode pelelangan umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, dan dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

2. Menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya (*spending well*)

Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat efisiensinya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}}$$

Pelaksanaan kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan efisien apabila *output* lebih besar dari *input*. Data *output* untuk mengukur rasio efisiensi diperoleh dari data laporan definitif kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Nilai *input* diperoleh dari data persentase pencapaian pada setiap kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran. Berikut adalah tabel pengukuran rasio efisiensi penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2018 :

Tabel 8 Pengukuran Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Kegiatan	Output	Input	Efisiensi	Persentase (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.870.000,00	8.158.200,00	5.711.800,00	58,82
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.000.000,00	326.330.954,00	8.669.046,00	97,41
3	Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik	15.000.000,00	14.865.000,00	135.000,00	99,10
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	352.911.000,00	351.905.725,00	1.005.275,00	99,72
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41.400.000,00	31.700.000,00	9.700.000,00	76,57
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	199.844.880,00	155.120,00	99,92
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	199.979.550,00	20.450,00	99,99
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	98.900.475,00	1.099.525,00	98,90
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.929.500,00	70.500,00	99,53
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	24.874.000,00	126.000,00	99,50
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	807.144.000,00	807.144.000,00	0,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	390.000.000,00	387.813.230,00	2.186.770,00	99,44
14	Penyediaan Jasa Survailen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium	50.000.000,00	48.594.447,00	1.405.553,00	97,19
	JUMLAH	2.556.325.000,00	2.526.039.961,00	30.285.039,00	98,82

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel pengukuran rasio efisiensi penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2018 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio efisiensi sebesar 98,82% yang berarti penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran sudah efisien. Namun terdapat rasio efisiensi sebesar 100% dengan menghasilkan output 100% pada kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran dan kegiatan Penyediaan Jasa Tutor SKJ, hal ini berarti tidak terjadi

penghematan dalam penggunaan anggarannya. Sedangkan rasio efisiensi terbesar terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan rasio sebesar 58,82%.

Berikut ini pengukuran rasio efisiensi penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2019 :

Tabel 9 Pengukuran Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

No	Kegiatan	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)	Persentase (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	56.345.607,00	293.654.393,00	16,10
3	Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	300.000.000,00	34.864.150,00	265.135.850,00	11,62
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41.400.000,00	5.400.000,00	36.000.000,00	13,04
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	49.961.220,00	150.038.780,00	24,98
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	74.821.900,00	178.100,00	99,76
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	14.892.400,00	35.107.600,00	29,78
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000,00	2.012.000,00	7.988.000,00	20,12
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	4.990.000,00	20.010.000,00	19,96
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	807.144.000,00	195.000.000,00	612.144.000,00	24,16
2	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	11.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	9,09
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	363.956.000,00	59.487.452,00	304.468.548,00	16,34
	JUMLAH	2.253.500.000,00	498.774.729,00	1.754.725.271,00	22,13

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel pengukuran rasio efisiensi pada program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2019 rata-rata rasio efisiensi sebesar 22,13% dengan output masing-masing sebesar 100%, hal ini menandakan bahwa setiap kegiatan secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Namun masih ada kegiatan yang anggarannya tidak terealisasi yaitu dengan realisasi 0% pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan kegiatan penyediaan komponen dan alat-alat listrik. Rasio efisiensi terbesar terdapat pada kegiatan penyediaan jasa tutor SKJ sebesar 9,09%, sedangkan rasio efisiensi terkecil terdapat pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor sebesar 99,76%. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 lebih efisien dibandingkan dengan anggaran program tahun 2018.

3. Output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*)

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar *output* pada pencapaian tujuan maka semakin efisien suatu organisasi, program atau kegiatan karena efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi semua tujuan yang diharapkan atau bisa disebut *spending wisely*.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Kinerja program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dikatakan efektif apabila output lebih besar daripada outcome artinya hasil yang dicapai melebihi target yang ingin dicapai. Berikut adalah tabel pengukuran penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 :

Tabel 10 Pengukuran Rasio Efektivitas Penggunaan Anggaran Program Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Kegiatan	Outcome (%)	Output (%)	Efektivitas (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	100,00	100,00
3	Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik	100,00	100,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100,00	100,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00	100,00	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	100,00	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00	100,00	100,00
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	100,00	100,00	100,00
12	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	100,00	100,00	100,00
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	100,00	100,00	100,00
14	Penyediaan Jasa Survailen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium	100,00	100,00	100,00
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel pengukuran rasio efektivitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efektivitas mencapai 100,00% yang artinya setiap kegiatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Terpenuhinya semua kebutuhan administrasi perkantoran merupakan upaya untuk meningkatkan profuktivitas dan kualitas pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini tabel pengukuran rasio efektivitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019:

Tabel 11 Pengukuran Rasio Efektivitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

No	Kegiatan	Outcome (%)	Output (%)	Efektivitas (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	100,00	100,00
3	Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik	100,00	100,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	100,00	100,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00	100,00	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	100,00	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100,00	100,00	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00	100,00	100,00
11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	100,00	100,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	100,00	100,00	100,00
13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	100,00	100,00	100,00
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 11 pengukuran rasio efektivitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 telah berjalan dengan efisien karena terlihat dari tabel tersebut bahwa rasio efisiensinya mencapai 100,00% yang berarti setiap kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tabel 10 dan 11 dapat kita lihat bahwa rasio efektivitas penggunaan anggaran sudah mencapai 100% yang artinya semua kebutuhan kantor dalam program pelayanan administrasi perkantoran sudah terpenuhi. Sebagaimana wawancara dengan staff keuangan Dinas ESDM Sumsel sebagai berikut : “Pada anggaran tahun 2018 semua kebutuhan kantor kita sudah terpenuhi, begitupun pada tahun 2019 hanya beberapa alat kantor yang harus ditambah dari tahun sebelumnya. Tapi semua berjalan lancar dan tidak ada kekurangan untuk sementara ini.” (Wawancara, 28 Mei 2021)

4. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Pelaporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi baik internal maupun eksternal dapat melakukan evaluasi mengenai hasil capaian organisasi dalam satu periode tertentu. Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

a. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat lebih mudah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik dalam pengambilan keputusan oleh organisasi maupun pengguna laporan keuangan diluar organisasi seperti masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun auditor eksternal untuk menilai laporan keuangan yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan keuangan pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pada pasal 1 dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam APBD. Penggunaan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan wawancara dengan staff keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan :

“Penyusunan laporan keuangan di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan ini telah menggunakan basis akrual sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Jadi pembuatan laporan keuangan tersebut tidak lagi menggunakan laporan berbasis kas.”
(Wawancara, 28 Mei 2021)

Penyusunan laporan keuangan juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut peraturan tersebut Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memberikan manfaat yang sangat baik bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dibuat oleh bagian keuangan yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara dan staf keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : “Laporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan disusun oleh bagian keuangan baik bendahara maupun staf keuangan berdasarkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing” (Wawancara 28 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan akuntabel karena setiap peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan sedemikian rupa menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah (SIMDA keuangan) oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera

Selatan. Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai SAP dan Peraturan yang berlaku telah dicantumkan dalam lampiran skripsi ini.

b. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran publik harus mampu memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan dan dapat dipercaya. Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance* dan untuk mendukung capaian indikator kinerja meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ini adalah:

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
2. Aplikasi Simda dikembangkan bersifat generik/berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemda tidak perlu mengembangkan aplikasi serupadengan sumber daya yang relatif tinggi,
3. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah,
4. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan,
5. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik,
6. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Aplikasi SIMDA Keuangan dibuat berdasarkan sistem informasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Output aplikasi ini antara lain:

- 1) Penganggaran. Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 2) Penatausahaan. Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
- 3) Akuntansi dan Pelaporan. Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Seluruh program aplikasi SIMDA didukung dengan :

1. Buku Manual Sistem dan Prosedur sesuai dengan jenis aplikasi
2. Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi
3. Panduan-panduan Pembantu lainnya, misalnya Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah, Modul Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah, Panduan Administrator, Modul Pelatihan, dan lain-lain.

Aplikasi SIMDA Keuangan dibuat berdasarkan sistem informasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan tata kelola keuangan instansi pemerintah. Aplikasi SIMDA Keuangan sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Sampai dengan bulan 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada, terdiri dari:

Tabel 12 Implementasi Penggunaan Aplikasi SIMDA di Indonesia

No	Jenis Implementasi	Jumlah Pemda
1	SIMDA Keuangan	394 Pemda
2	SIMDA BMD	403 Pemda
3	SIMDA Gaji	51 Pemda
4	SIMDA Pendapatan	169 Pemda
5	SIMDA <i>Integrated</i>	196 Pemda
6	Dashboard Keuangan	5 Pemda
7	Koneksi CMS	225 Pemda
	Pemda Pengguna SIMDA	440 Pemda


Sumber : www.bpkp.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan Aplikasi SIMDA tertinggi pada SIMDA BMD sedangkan SIMDA Keuangan berada diposisi kedua pengguna terbanyak di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan SIMDA Keuangan sangat membantu

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan wawancara dengan staff keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, beliau mengatakan :

“Kami sudah menggunakan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan karena sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan dan juga dapat mempermudah pekerjaan dalam pengelolaan keuangan di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.” (Wawancara, 28 Mei 2021)



Gambar 3 Aplikasi SIMDA Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan sangat terbantu pada proses kegiatan *input* data keuangan.

c. Laporan Keuangan Diperiksa oleh Auditor

Laporan keuangan sebagai media informasi terkait dengan penggunaan anggaran harus mendapatkan verifikasi dan pengawasan dari pihak independen. Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan dalam penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan dengan baik sesuai target yang telah direncanakan. Dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan internal yang bertujuan untuk memantau penggunaan anggaran program administrasi perkantoran serta proses penyusunan laporan keuangan oleh staf keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Kasubag Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

“Jadi dalam kegiatan penggunaan anggaran tersebut kita lakukan pengawasan untuk memastikan apakah anggaran program dan kegiatan sudah direalisasikan sesuai target yang dikehendaki, dan juga apakah laporan keuangan dibuat dengan tepat waktu atau malah melebihi waktu yang ditetapkan” (Wawancara, 28 Mei 2021).

Pengawasan eksternal pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Palembang pada akhir periode anggaran yaitu dipenghujung tahun sekitar bulan desember.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2005 menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa fungsi Inspektorat adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- 2) Perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang pengawasan.
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan inspektorat.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat diketahui bahwa inspektorat bertugas untuk membantu pemerintah dalam penyusunan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Auditor dalam menentukan opini yang diberikan, merujuk pada standar pemeriksaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada empat jenis pendapat yang diberikan oleh auditor, yaitu :

- 1) Wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP merupakan derajat yang paling tinggi atas laporan keuangan.

Untuk mendapatkan opini WTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
 - b) Laporan keuangan disusun telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
 - c) Terdapat konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
 - d) Mengandung pengungkapan yang memadai
 - e) Tidak terdapat ketidakpastian material
- 2) Wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal tertentu yang berhubungan dengan dikecualikan. Opini wajar dengan pengecualian

diberikan oleh auditor jika menemukan kondisi :

- a) Ketidakterediaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan salah saji yang terjadi, baik secara individual atau pun secara agregat, tetapi tidak berpengaruh secara keseluruhan (pervasive) terhadap laporan keuangan.
 - b) Berdasarkan auditnya, laporan keuangan berisi penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia, tetapi tidak berpengaruh secara keseluruhan (pervasive) terhadap laporan keuangan.
- 3) Tidak wajar. Opini tidak wajar diberikan oleh auditor jika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus pemerintahan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan jika menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia dan berdampak baik individual maupun agregat sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyajian laporan keuangan.
 - 4) Tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena disebabkan adanya pembatasan akses yang luar biasa bagi auditor sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup memadai.

Dalam membuat laporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan internal bertujuan untuk melakukan verifikasi dan juga membantu pihak yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengawasan internal dilakukan oleh Kasubag Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan beserta aparat intern dari dinas tersebut. Dikarenakan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan berada dibawah pengawasan pemerintah provinsi, maka proses pemeriksaan keuangan dilakukan secara

keseluruhan sebagai hasil kinerja keuangan Pemereintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jadi, opini yang didapat pada hasil audit tersebut dapat dikatakan merupakan hasil kinerja seluruh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukan hanya semata-mata hasil kinerja Dinas ESDM saja. Berikut ini merupakan laporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang sudah di audit oleh pihak pengawas keuangan provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah diperiksa oleh Lembaga keuangan yaitu BPK dan Inspektorat Kota Palembang dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Diketahui Namun Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tidak bersedia memberikan informasi mengenai hasil audit dari Lembaga keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan belum transparan dalam memberikan informasi keuangan.


d. Media Pengungkapan Laporan Keuangan

Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang sangat penting terutama menyangkut pada informasi atau data penggunaan keuangan. Transparansi merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan informasi atas hasil kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan memiliki wewenang membuat laporan keuangan diantaranya laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran. Implementasi pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tentang penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran telah dilaporkan secara terbuka serta disajikan secara berkala setiap akhir periode anggaran. Akan tetapi laporan penggunaan anggaran program administrasi perkantoran tidak dipublikasikan secara terbuka baik dalam

surat kabar maupun *website* resmi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan publik dalam penggunaan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran.

Berikut ini adalah gambar laporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 4 Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan


Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan pertanggungjawaban Dinas ESDM

Provinsi Sumatera Selatan meliputi semua penerimaan dan pengeluaran anggaran program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan termasuk anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Berdasarkan hasil observasi penulis Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah terbuka dalam memberikan laporan keuangan, namun belum menggunakan *website* sebagai salah satu media pelaporan keuangan. Pada *website* Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan terdapat informasi umum mengenai Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan termasuk juga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) namun tidak terdapat laporan keuangan terkait penggunaan anggaran yang dipublikasikan dalam *website* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Ada beberapa laporan yang memang kami (Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan) publikasikan seperti LAKIP tahunan yang dilaporkan setiap akhir periode anggaran, namun untuk laporan penggunaan anggaran seperti penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran belum bisa kami publikasikan di *website*.” (Wawancara, 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *website* Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan belum dipergunakan untuk memberikan informasi keuangan



kepada masyarakat. Berikut adalah gambar website Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diakses melalui www.desdm.sumselprov.go.id sebagai berikut :

Gambar 5 Halaman Depan Website Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : www.desdm.sumselprov.go.id

Dari halaman depan website Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa website tersebut berfungsi untuk memberikan informasi umum tentang Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Pada halaman depan website tersebut terdapat beberapa menu utama yaitu Profil, Struktur Bidang, Cabang Dinas, UPTD Geolab dan Publikasi. Sedangkan pada menu publikasi terdiri dari Renstra, LAKIP, Statistik dan Regulasi. Berikut ini gambar lanjutan dari *website* Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 6 Lanjutan Website Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : www.desdm.sumselprov.go.id

Pada gambar diatas terdapat beberapa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan pada 7 periode anggaran dan dapat diketahui bahwa tidak terdapat laporan keuangan pada *website* Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

termasuk juga laporan penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah membuat laporan keuangan berdasarkan SAP dan Permendagri namun untuk media publikasi belum tersedia karena informasi hanya didapat melalui wawancara dengan Kasubag dan Staf keuangan tetapi tidak tersedia pada *website*. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan belum transparan mengenai penggunaan anggaran program dan kegiatannya.

Berikut akan disajikan hasil analisis dan interpretasi data Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 13 Analisis dan Interpretasi data Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sumatera Selatan

Dimensi	Indikator	Analisis	Hasil Temuan
Ekonomis	Sumber Daya Input Diperoleh dengan Harga Lebih Rendah (<i>Spending Less</i>)	Input lebih kecil daripada harga input, yang berarti bahwa realisasi anggaran harus lebih kecil daripada jumlah yang telah dianggarkan.	Berdasarkan hasil penelitian pada penggunaan anggaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan secara umum sudah terealisasi dengan harga input yang lebih rendah, sehingga pada dimensi ekonomis Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah akuntabel.
Efisiensi	Menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya (<i>spending well</i>)	Output lebih besar daripada input, yang artinya realisasi anggaran yang digunakan harus lebih kecil daripada output yang dihasilkan.	Berdasarkan hasil penelitian pada penggunaan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki nilai input rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan, sehingga ada dimensi efisiensi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah akuntabel.
Efektivitas	Output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (<i>spending wisely</i>)	Menghasilkan output yang bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan yang diharapkan.	Hasil penelitian bahwa pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menghasilkan output maksimal yang sesuai dengan harapan dan tujuan organisasi, sehingga pada dimensi efektivitas Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah akuntabel.
Pelaporan Keuangan	Pelaporan Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Ketaatan terhadap pererutan perundang-undangan</p> <p>Adanya sistem informasi keuangan daerah</p> <p>Laporan keuangan telah oleh Lembaga keuangan</p> <p>Media publikasi laporan keuangan</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan SAP basis akrual dalam membuat laporan keuangan.</p> <p>Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan SIMDA Keuangan dalam proses penatausahaan.</p> <p>Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan selalu menyajikan laporan keuangan secara berkala, namun Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat KotaPalembang.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ditemukan media atau sarana dalam mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga dalam dimensi laporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan belum akuntabel karena tidak transparan dan tidak mempublikasikan laporan keuangan.</p>